

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-23/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUKAN IZIN USAHA DI BIDANG PENJAMINAN SEHUBUNGAN  
PERUBAHAN NAMA PT JAMKRIDA KALSEL MENJADI PT JAMKRIDA KALSEL  
(PERSERODA)

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-198/PD.02/2025
Tanggal	:	24 Maret 2025
Tentang	:	Pemberlakukan Izin Usaha Di Bidang Penjaminan Sehubungan Perubahan Nama PT Jamkrida Kalsel menjadi PT Jamkrida Kalsel (Perseroda)

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penjaminan sehubungan perubahan nama PT Jamkrida Kalsel menjadi PT Jamkrida Kalsel (Perseroda). Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Maret 2025

Plt. Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

